



**PUTUSAN**  
Nomor 1533 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SABRAN EFENDI, S.P.**, bertempat tinggal di Desa Sungai Tembang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo;
2. **AMRIN, Sm. Hk.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Lorong H. Aisyah, RT 011, RW 004, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Dr. (C) ACHMAD BASRI, M. Si.**, bertempat tinggal di Komplek Pondok Pesantren Darussalam, RT 005/002, Jalan Meranti, RT 06, Desa Sungai Tembang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahwami, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bina Keadilan Muara Bungo, beralamat di Jalan Batang Hari, Nomor 544. A, Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa Pengurus Yayasan yang sah sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029814.AH.01.04 tahun 2016 dapat menjalankan tugas dan fungsi pokoknya tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat berkedudukan sebagai Sekretaris Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Pengurus Yayasan periode tanggal 26 September 1997 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016) berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 15 tahun 1997, Penasihat dalam Susunan Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Penasihat Yayasan Periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016) berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur tanggal 1 April 2012, Ketua Unit Divisi/Ketua Pondok Pesantren Darussalam/Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam (Ketua Pelaksanaan Kegiatan Yayasan 1997 sampai dengan tahun 2016);
5. Menyatakan melarang Tergugat melakukan perbuatan hukum dan bertindak atas nama Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, seluruh dokumen-dokumen dan laporan-laporan baik administrasi maupun keuangan hasil usaha dan bantuan-bantuan dari pihak ketiga, baik yang telah terlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang meliputi sebagai berikut:
  - a. Memberikan data kepada Penggugat III berupa penerimaan dana atau hibah guna membantu ahli untuk melakukan pemeriksaan (audit) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur ataupun pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial;
  - b. Menyerahkan informasi seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur dan pelaksanaan kegiatan Yayasan Al-

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Sungai Mancur di bidang pendidikan kepada Penggugat I dan Penggugat II guna membantu ahli untuk melakukan pemeriksaan (audit) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur yang berupa:

- 1) Pondok Pesantren Darussalam Sungai Mancur;
- 2) Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam;
- 3) Madrasah Aliyah Swasta Darussalam;
- 4) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Darussalam;
- 5) Panti Asuhan Embacang Kecil;
- b. Menyerahkan Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan dan Pondok Pesantren periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- c. Laporan Keuangan Yayasan dan Pondok Pesantren yang terdiri dari:
  - 1) Laporan Keuangan setiap tahun periode;
  - 2) Laporan Arus Kas (penerimaan dan pengeluaran);
  - 3) Laporan Buku Kas umum;
  - 4) Bukti-bukti pertanggungjawaban periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- d. Laporan Aset Yayasan dan Pondok Pesantren serta Neraca periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015 beserta bukti fisik aset;
- e. Rekening Koran Yayasan dan Pondok Pesantren periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- f. Laporan Keadaan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:
  - 1) Karyawan tetap/non tetap;
  - 2) Majelis guru tetap/non tetap;
- g. Data murid Pondok Pesantren Darussalam mulai tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah periode sejak tahun ajaran 1997 sampai dengan Juli 2016;
7. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan administrasi dan organisasi termasuk hubungan-hubungan dengan pihak ketiga baik pemerintah maupun swasta, atas nama Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;
8. Memerintahkan Tergugat untuk segera meninggalkan ruang kerja dan

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkantoran, yang berkaitan tugas dan wewenang pengurus dan pengawas Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;

9. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat berupa pembiayaan persiapan gugatan dapat ditaksir sebesar Rp5.000.000,00-(lima juta rupiah);
10. Menghukum pula Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau *legal standing* untuk meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat selaku Sekretaris Yayasan (sesuai Akta Notaris Nomor 15 tahun 1997), Penasihat Yayasan (sesuai Rapat Internal Pengurus Yayasan tanggal 1 April 2012), Ketua Unit Usaha Yayasan (Surat Keputusan Nomor 01/SKDP/YAI-SM/tahun 2016);
- Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas/*obscuur libel* karena mencampur antara kedudukan Tergugat selaku Sekretaris Yayasan dengan gugatan terhadap Tergugat selaku Penasehat Yayasan serta kedudukan Tergugat selaku Ketua Unit Usaha Yayasan;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak menarik Ketua Umum maupun Bendahara Yayasan sebagai pihak Tergugat yang semestinya bertanggung jawab dalam menjalankan roda



organisasi yayasan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Mrb. tanggal 4 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT JMB. tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mrb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 81/PDT/2017/PT JMB. tanggal 10 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Mrb. tanggal 4 Oktober 2017 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 tetapi penyerahan kontra memori kasasi tersebut telah melewati tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum,

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Al Ikhsan Sungai Mancur tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan, kegiatan serta aset yayasan termasuk Pondok Pesantren Darussalam kepada pengurus Yayasan yang baru (Para Pemohon Kasasi), yang menurut Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Termohon Kasasi selama menjabat sebagai Sekretaris Yayasan serta Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Para Pemohon Kasasi beralasan untuk ditolak;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang cukup yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan, aset yayasan termasuk kegiatan devisi/unit di bawah yayasan in casu Pondok Pesantren Darussalam kepada yayasan *in casu* Para Pemohon Kasasi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Para Pemohon Kasasi bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka pengurus yayasan wajib menyusun dan menyimpan

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tahunan yayasan, hal mana tidak terbukti adanya telah dilakukan oleh Termohon Kasasi;

5. Bahwa terbukti Termohon Kasasi sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan periode 1997 sampai dengan 2016 sekaligus sebagai Pimpinan Divisi/Unit di bawah Yayasan yaitu Pondok Pesantren Darussalam tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Tahunan Yayasan Al Ikhsan Sungai Mancur dan Pondok Pesantren Darussalam periode 1997 sampai dengan 2016 kepada Pengurus Yayasan *in casu* Para Pemohon Kasasi sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, sehingga perbuatan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SABRAN EFENDI, S.P., dan 2. AMRIN, Sm. Hk. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 81/PDT/2017/PT JMB. tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Mrb. tanggal 4 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SABRAN EFENDI, S.P.**, dan 2. **AMRIN, Sm., Hk.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 81/PDT/2017/PT JMB. tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 03/Pdt.G/2017/PN  
Mrb. tanggal 4 Oktober 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pengurus Yayasan yang sah sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 19 Juli 2016 yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029814.AH.01.04 tahun 2016 dapat menjalankan tugas dan fungsi pokoknya tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat berkedudukan sebagai Sekretaris Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Pengurus Yayasan periode tanggal 26 September 1997 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016) berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 15 tahun 1997, Penasihat dalam Susunan Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Penasihat Yayasan periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016) berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur tanggal 1 April 2012, Ketua Unit Divisi/Ketua Pondok Pesantren Darussalam/Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam (Ketua Pelaksanaan Kegiatan Yayasan 1997 sampai dengan tahun 2016);
4. Menyatakan melarang Tergugat melakukan perbuatan hukum dan bertindak atas nama Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, seluruh dokumen-dokumen dan laporan-laporan baik administrasi maupun keuangan hasil usaha dan bantuan-bantuan dari pihak ketiga, baik yang telah terlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang meliputi sebagai berikut:
  - a. Memberikan data kepada Penggugat III berupa penerimaan dana atau hibah guna membantu ahli untuk melakukan pemeriksaan (audit) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur ataupun pelaksanaan

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial;

- b. Menyerahkan informasi seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur dan pelaksanaan kegiatan Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur di bidang pendidikan kepada Penggugat I dan Penggugat II guna membantu ahli untuk melakukan pemeriksaan (audit) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur yang berupa:
  - 1) Pondok Pesantren Darussalam Sungai Mancur;
  - 2) Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam;
  - 3) Madrasah Aliyah Swasta Darussalam;
  - 4) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Darussalam;
  - 5) Panti Asuhan Embacang Kecil;
- b. Menyerahkan laporan keadaan dan kegiatan Yayasan dan Pondok Pesantren periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- c. Laporan Keuangan Yayasan dan Pondok Pesantren yang terdiri dari:
  - 1) Laporan Keuangan setiap tahun periode;
  - 2) Laporan Arus Kas (penerimaan dan pengeluaran);
  - 3) Laporan Buku Kas Umum;
  - 4) Bukti-bukti pertanggungjawaban periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- d. Laporan aset Yayasan dan Pondok Pesantren serta neraca periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015 beserta bukti fisik aset;
- e. Rekening koran Yayasan dan Pondok Pesantren periode tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- f. Laporan keadaan sumber daya manusia yang terdiri dari:
  - 1) Karyawan tetap/non tetap;
  - 2) Majelis guru tetap/non tetap;
- g. Data murid Pondok Pesantren Darussalam mulai tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah periode sejak

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ajaran 1997 sampai dengan Juli 2016;

6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan administrasi dan organisasi termasuk hubungan-hubungan dengan pihak ketiga baik pemerintah maupun swasta, atas nama Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;
7. Memerintahkan Tergugat untuk segera meninggalkan ruang kerja dan perkantoran, yang berkaitan tugas dan wewenang Pengurus dan Pengawas Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt/2018.